

DUA BANGUNAN SEKOLAH DI BOYOLALI DIREHAB, KHUSUS SMPN 3 PEMBELAJARAN DIBAGI DUA *SHIFT*



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/09/03 /rehabilitasi-SMPN-3-Boyolali-708424445.jpg>

Isi Berita:

RADARBOYOLALI.COM – Pemkab Boyolali terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Berupa rehabilitasi bangunan sekolah. Menyasar SMPN 3 dan SMPN 5 Boyolali. Khusus SMPN 3 Boyolali, pembelajaran tetap berjalan dengan sistem dua sif.

Di SMPN 3 Boyolali, total tujuh ruang kelas di bagian belakang direhab. Dianggarkan dari APBD Boyolali senilai Rp 1,2 miliar.

“Bangunan sekolah kami sudah tua, dibangun sejak 1960-an. Banyak kerusakan. Jadi memang perlu rehabilitasi,” kata Kepala SMPN 3 Boyolali Yudhi Sabartono, Minggu (3/9/2023).

Selama rehabilitasi, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan. Sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, diterapkan sistem sif.

“Kan (rehabilitasi) hanya beberapa bulan, mungkin maksimal tiga bulan. Satu kelas paralel atau kelas VII dan VIII itu masuk bergantian, pagi dan siang. Makanya kami harus mengambil kebijakan sistem sif itu. Paling per mata pelajaran (mapel) dikurangi 5 menit,” imbuh Yudhi.

SMPN 3 Boyolali juga mendapat bantuan rehabilitasi empat ruang kelas, plus dua ruang guru di bagian depan. Saat ini masih proses lelang.

“Nanti empat ruang kelas dan dua ruang guru yang akan direhab itu dirobohkan total dulu. Kemudian dibangun ulang. Nilai rehabilitasi bagian depan Rp 1,5 miliar,” beber Yudhi. Sebelumnya, SMPN 3 Boyolali juga mendapatkan bantuan rehabilitasi ringan pada 2021 silam. “Kami sudah dapat (bantuan rehabilitasi), dengan pengajuan ke dapodik (data pokok pendidikan). Setelah disurvei, Alhamdulillah dapat,” bebernya.

Sebelumnya, Sekretaris Disdikbud Boyolali Lasno mengaku dua sekolah mendapat bantuan rehabilitasi dari APBD. Yakni SMPN 5 Boyolali senilai Rp 562 juta. Serta SMPN 3 Boyolali senilai Rp 1,2 miliar.

Selain itu, bantuan rehabilitasi juga digelontorkan dari dana alokasi khusus (DAK) . Menyasar lima sekolah, yakni SMPN 3 Juwangi, SMPN 1 Kemusu, SMPN 2 Wonosegoro, dan SMPN 2 Karanggede. Plus SMP Bhinneka Karya Musuk.

“Kelima sekolah tersebut mengalami kerusakan bervariasi. Mulai dari rehabilitasi ruang kelas hingga penambahan gedung baru. Total bantuan rehabilitasi Rp 7.873.000.000,” bebernya. (rgl/fer)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/842918302/dua-bangunan-sekolah-di-boyolali-direhab-khusus-smpn-3-pembelajaran-dibagi-dua-sif>, “Dua Bangunan Sekolah di Boyolali Direhab, Khusus SMPN 3 Pembelajaran Dibagi Dua Sif”, tanggal 3 September 2023.
2. <https://joglosemarnews.com/2023/09/kabar-gembira-smpn-3-boyolali-digelontor-dana-rp-12-miliar/>, “Kabar Gembira, SMPN 3 Boyolali Digelontor Dana Rp 1,2 Miliar”, tanggal 4 September 2023.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
 - c. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa.
 - d. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa

kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi